



**P E N E T A P A N**

**Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Rahing bin Laruseng**, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Carawali, RT 001, RW 002,, Corawali, Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Handayani binti Latahang**, tempat dan tanggal lahir 28 Agustus 1988 (usia 36 (tiga puluh delapan) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun I Corawali, RT 001, RW 002, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 13 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 di Dusun I Carawali, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (.dua) orang anak yang salah satunya bernama Asriana binti Rahing, Nomor Induk Kependudukan 731401412070001, tempat dan tanggal lahir, Corawali, 1 Februari 2007 usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Carawali, RT 001, RW 002, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Asriana binti Rahing setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Asriana binti Rahing dengan seorang lelaki bernama Nirwandi bin Latonding, Nomor Induk Kependudukan 7314010903970003, tempat dan tanggal lahir, Labempa, 9 Maret 1997 usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT 001, RW 002, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Asriana binti Rahing sudah saling mengenal dengan lelaki Nirwandi bin Latonding dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Nirwandi bin Latonding telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Asriana binti Rahing, bahkan keluarga Nirwandi bin Latonding telah datang untuk meminang dan keluarga Asriana binti Rahing



menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Nirwandi bin Latonding dengan Asriana binti Rahing;

8. Bahwa akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2024, keluarga dan tetangga telah mengetahui acara pernikahan anak para Pemohon;

9. Bahwa Asriana binti Rahing telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Asriana binti Rahing berstatus perawan atau belum menikah dan Nirwandi bin Latonding berstatus jejak sehingga keduanya tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Nirwandi bin Latonding dengan Asriana binti Rahing sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Nirwandi bin Latonding juga sudah berkehendak menikahi Asriana binti Rahing;

12. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 323/Kua.21.16.05/Pw.01/11/2024 tanggal 11 November 2024, maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

13. Bahwa meskipun usia Asriana binti Rahing belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Asriana binti Rahing berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Asriana binti Rahing mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Nirwandi bin Latonding;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Asriana binti Rahing, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Nirwandi bin Latonding;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta calon besan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nirwandi bin Latonding;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Asriana binti Rahing, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Carawali, RT 001, RW 002, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten



Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Asriana binti Rahing mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Nirwandi bin Latonding;
- Bahwa saat ini Asriana binti Rahing sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Asriana binti Rahing dan Nirwandi bin Latonding sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sudah sering pergi jalan bersama;
- Bahwa Asriana binti Rahing setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Nirwandi bin Latonding menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Asriana binti Rahing sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Nirwandi bin Latonding;
- Bahwa Asriana binti Rahing sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Asriana binti Rahing berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Nirwandi bin Latonding dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Asriana binti Rahing sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Asriana binti Rahing tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;



- Bahwa Asriana binti Rahing sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Asriana binti Rahing selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Nirwandi bin Latonding**, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 8 (delapan) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT 001, RW 002, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nirwandi bin Latonding sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Nirwandi bin Latonding menikah dengan Asriana binti Rahing;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding tahu bahwa Asriana binti Rahing saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Nirwandi bin Latonding dan Asriana binti Rahing sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding dan Asriana binti Rahing sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sudah sering pergi jalan bersama, sehingga Nirwandi bin Latonding berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Asriana binti Rahing;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini Nirwandi bin Latonding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Asriana binti Rahing maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama La Tonding bin Lairi, usia 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT 001, RW 002, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa La Tonding bin Lairi sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Nirwandi bin Latonding, menikah dengan anak para Pemohon, Asriana binti Rahing;
- Bahwa La Tonding bin Lairi tahu bahwa Asriana binti Rahing saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa La Tonding bin Lairi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak La Tonding bin Lairi sudah saling mencintai dengan Asriana binti Rahing, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa La Tonding bin Lairi berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Asriana binti Rahing;
- Bahwa pada saat ini Nirwandi bin Latonding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap panen;





- Bahwa La Tonding bin Lairi yakin Nirwandi bin Latonding sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan La Tonding bin Lairi sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Nirwandi bin Latonding bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama I Bondeng binti Labulan, usia 62 (enam puluh dua) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT 001, RW 002, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa I Bondeng binti Labulan sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Nirwandi bin Latonding, menikah dengan anak para Pemohon, Asriana binti Rahing;
- Bahwa I Bondeng binti Labulan tahu bahwa Asriana binti Rahing saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa I Bondeng binti Labulan sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak I Bondeng binti Labulan sudah saling mencintai dengan Asriana binti Rahing, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa I Bondeng binti Labulan berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Asriana binti Rahing;
- Bahwa pada saat ini Nirwandi bin Latonding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap panen;





- Bahwa I Bondeng binti Labulan yakin Nirwandi bin Latonding sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan I Bondeng binti Labulan sebagai orangtua juga akan membantu Nirwandi bin Latonding sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahing bin Laruseng Nomor 7314013112820022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Handayani binti Latahang Nomor 7314016808880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahing bin Laruseng dan Sri Handayani binti Latahang Nomor 7314011111090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asriana binti Rahing Nomor 7314CLT2809201008256, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 September 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh



ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/0072627, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panca Lautang tanggal 15 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirwandi bin Latonding Nomor 7314-LT-09082016-0072, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 09 Agustus 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriana Nomor 7314014302070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 4 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirwandi Nomor 7314010903970003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Juni 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 457/PKM-PL/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Bilokka tanggal 11 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;



10. Surat Penolakan Perkawinan Nomor 323/kua.21.16.05/Pw.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kator Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Latonding Nomor 7314011901100041, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Mei 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Hasnaini binti Lakini**, 26 tahun, tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Asriana binti Rahing dan Nirwandi bin Latonding;
- Bahwa Asriana binti Rahing saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Asriana binti Rahing;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Asriana binti Rahing membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Asriana binti Rahing dan Nirwandi bin Latonding telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sudah sering pergi jalan bersama;



- Bahwa Nirwandi bin Latonding adalah jejak, sedangkan Asriana binti Rahing adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Nirwandi bin Latonding telah datang untuk meminang dan akan menikah pada tanggal 4 Desember 2024 Asriana binti Rahing dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Asriana binti Rahing;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Asriana binti Rahing dengan Nirwandi bin Latonding;

**2. Hasnaini binti Lasali**, usia 23 tahun, tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Asriana binti Rahing dan Nirwandi bin Latonding;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Asriana binti Rahing dengan Nirwandi bin Latonding;
- Bahwa Asriana binti Rahing saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Asriana binti Rahing sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Asriana binti Rahing;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Asriana binti Rahing membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Asriana binti Rahing dan Nirwandi bin Latonding telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sudah sering pergi jalan bersama;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding adalah jejak, sedangkan Asriana binti Rahing adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;



- Bahwa keluarga Nirwandi bin Latonding telah datang untuk meminang dan akan menikah pada tanggal 4 Desember 2024 Asriana binti Rahing dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Nirwandi bin Latonding tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Asriana binti Rahing;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Asriana binti Rahing dengan Nirwandi bin Latonding;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Asriana binti Rahing diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari kantor urusan agama setempat disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Asriana binti Rahing masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Asriana binti Rahing adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 1 Februari 2007 yang



berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6; P.8 dan P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Nirwandi bin Latonding adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin dan berumur 27 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan surat keterangan dokter atas nama Asriana yang menyatakan jika Asriana dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh kantor urusan agama tersebut dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Asriana binti Rahing saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nirwandi bin Latonding;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;





- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Asriana binti Rahing dan Nirwandi bin Latonding tidak dilanjutkan untuk menunggu Asriana binti Rahing berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Asriana binti Rahing, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Nirwandi bin Latonding;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Asriana binti Rahing, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Nirwandi bin Latonding sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Nirwandi bin Latonding bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukuhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Asriana binti Rahing dan Nirwandi bin Latonding ditanggukuhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Asriana binti Rahing, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Nirwandi bin Latonding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Asriana binti Rahing, usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nirwandi bin Latonding;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



D  
pt

esia

tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Miftahuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Sitti Naimah, S.Ag**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Pemberkasan	Rp	100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)